

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TERHADAP SENGKETA PADA KEBIJAKAN PEMBAYARAN
AUTODEBET DALAM PELUNASAN HUTANG ATAS PEMBIAYAAN
TAKE OVER PADA BANK SYARIAH INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Septia Rahmayani

NIM: 20111052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TERHADAP SENGKETA PADA KEBIJAKAN PEMBAYARAN
AUTODEBET DALAM PELUNASAN HUTANG ATAS PEMBIAYAAN
TAKE OVER PADA BANK SYARIAH INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Septia Rahmayani

NIM: 20111052

Pembimbing:


Siti Widya Umiyati, S.H, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Pada Kebijakan Pembayaran Autodebet Dalam Pelunasan Hutang Atas Pembiayaan Take Over Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS)*” yang disusun oleh Septia Rahmayani, Nomor Induk Mahasiswa: 20111052, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.


Tangerang Selatan, 21 Agustus 2024
Pembimbing,



Siti Widya Umiyati, S.H, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Pada Kebijakan Pembayaran Autodebet Dalam Pelunasan Hutang Atas Pembiayaan Take Over Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS)*” yang disusun oleh Septia Rahmayani, Nomor Induk Mahasiswa: 20111052, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2024 telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum	Penguji I	
4.	Khoirunnisa, M.A	Penguji II	
5.	Siti Widya Umiyati, S.H, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 21 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta




Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septia Rahmayani

NIM : 20111052

Tempat/Tgl Lahir : Blora, 1 September 2002

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “*Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Pada Kebijakan Pembayaran Autodebet Dalam Pelunasan Hutang Atas Pembiayaan Take Over Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS)*” adalah benar asli karya tulis saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya tulis ini merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

Bogor, 21 Agustus 2024

Penulis,



Septia Rahmayani

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septia Rahmayani

NIM : 20111052

Tempat/Tgl Lahir : Blora, 1 September 2002

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Pada Kebijakan Pembayaran *Autodebet* Dalam Pelunasan Hutang Atas Pembiayaan *Take Over* Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS)”** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, 21 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Septia Rahmayani

MOTTO

وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

“Aku menyerahkan urusanku kepada Allah.” (Q.S. Gafir [24]: 44)

“Jika takut gagal, maka tidak pantas untuk sukses.
Jatuh itu biasa, berani bangkit itu luar biasa”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Pada Kebijakan Pembayaran *Autodebet* Dalam Pelunasan Hutang Atas Pembiayaan *Take Over* Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS).**

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena melalui perjuangan beliau kini kita dapat merasakan kehidupan yang berlandas iman dan Islam. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. *Aamiin yaa Rabbal'alamin*

Penulis menyadari bahwa adanya bimbingan dan dukungan dari semua pihak sangat berarti bagi kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Siti Widya Umiyati, S.H, M.A.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
6. Seluruh instruktur tahfidz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, terutama untuk Ibu Khoirunnisa, M.A.

7. Kepala dan seluruh staff perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
8. Kedua orang tua yang paling penulis cintai, jika penulis diberikan kesempatan terlahir kembali dan memilih dengan siapa penulis dilahirkan, penulis akan tetap memilih menjadi putri kecil ayah dan ibu.
9. Keluarga dekat yang paling penulis sayangi, mba lina, genia, dan aidil yang senantiasa menjadi *support system* penulis.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, terutama untuk repi, sopia, dan mba don .
11. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu melancarkan proses penulisan skripsi penulis.

Penulis berharap semoga semua pihak yang terkait dengan proses pembuatan skripsi ini mendapat sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya, juga bagi para pembaca sebagai salah satu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.*

Bogor, Agustus 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Septia Rahmayani', written over a light-colored rectangular background.

Septia Rahmayani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan penyalinan dengan mengubah huruf dari satu abjad ke abjad lainnya.¹ Dalam pedoman penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada kebijakan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, *Buku Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi Edisi Revisi 2021*, (Tangerang Selatan: IIQ Press, 2021), h. 47.

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Ta’ marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wau mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wau mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	13
1. Identifikasi Masalah.....	13
2. Pembatasan Masalah.....	14
3. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Metode penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
4. Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
6. Teknik Analisis Data.....	27
G. Teknik Penulisan.....	28

H.	Sistematika Penulisan.....	28
BAB II	KAJIAN TEORI	31
A.	Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah	31
1.	Pengertian Perbankan Syariah	31
2.	Landasan Hukum Perbankan Syariah	32
3.	Asas, Tujuan, dan Fungsi Perbankan Syariah.....	35
4.	Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	36
5.	Jenis dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	40
6.	Perbedaan Sistem Antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional	43
7.	Peran Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian	45
B.	Tinjauan Umum Tentang <i>Autodebet</i>	53
1.	Pengertian <i>Autodebet</i>	53
2.	Kelebihan dan kekurangan <i>Autodebet</i>	53
3.	Contoh Penerapan <i>Autodebet</i>	54
4.	Ketentuan <i>Autodebet</i>	55
C.	Tinjauan Umum Tentang Fatwa DSN-MUI	57
1.	Pengertian Fatwa DSN-MUI.....	57
2.	Sejarah DSN-MUI	58
3.	Tugas dan Wewenang DSN-MUI.....	60
4.	Ketentuan Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh	62
5.	Ketentuan Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Jual Beli	66
6.	Ketentuan Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Murābahah</i>	66
7.	Ketentuan Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli <i>Murābahah</i>	67
8.	Kedudukan Fatwa DSN-MUI Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.....	68
D.	Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	71
1.	Pengertian Pengadilan Agama	71
2.	Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama	73
3.	Faktor Penyebab Suatu Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima.....	76
4.	Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama.....	78

5. Ijtihad Hakim Dalam Memutus Perkara	79
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	83
A. Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	83
B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	85
C. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia	85
D. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia	86
E. Kebijakan <i>Autodebet</i> Dalam Pelunasan Hutang Atas Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.....	87
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	89
A. Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS	89
B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Ditolaknya Gugatan dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
A. Sumber Buku dan Kitab.....	115
B. Sumber Jurnal.....	120
C. Sumber Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI.....	122
D. Sumber Putusan Pengadilan.....	124
E. Sumber Skripsi	124
F. Sumber Internet.....	125
G. Wawancara.....	128
LAMPIRAN.....	129
RIWAYAT HIDUP	209

ABSTRAK

Septia Rahmayani (20111052), judul skripsi “Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Pada Kebijakan Pembayaran *Autodebet* Dalam Pelunasan Hutang Atas Pembiayaan *Take Over* Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 M.

Penelitian kualitatif berupa studi kasus bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad pembiayaan *take over* di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, serta dasar pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akad pembiayaan *Take Over* yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Terdapat dua hukum utama pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan sengketa ekonomi syariah. Pertama, penggugat tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk memperkuat dalil gugatannya, serta keterangan dua orang saksi penggugat yang tidak dapat memperkuat dalil gugatannya. Kedua, dalil gugatan bertentangan dengan fakta bahwa penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari tergugat yang dibuktikan dan dituangkan dalam akad pembiayaan sebagaimana tercantum dalam putusan.

Kata Kunci : *Autodebet*, Akad Pembiayaan, Putusan Pengadilan Agama

ABSTRACT

Septia Rahmayani (20111052), the title of the thesis is "Review of Religious Court Decisions on Disputes Regarding Autodebit Payment Policy in Settling Debt for Take Over Financing at Bank Syariah Indonesia (Case Study of Religious Court Decision Number 1531/Pdt.G/2023/PA.JS). Program of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Quranic Sciences (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 M.

This qualitative research employed a case study approach. It aimed to analyze the conformity of the take over financing agreement at Bank Syariah Indonesia with the DSN-MUI Fatwa based on the South Jakarta Religious Court Decision No. 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, as well as the basis for the Judge's consideration in rejecting the lawsuit in the Sharia economic dispute case based on the South Jakarta Religious Court Decision No. 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

The research findings conclude that the financing agreement used by Bank Syariah Indonesia, based on the South Jakarta Religious Court Decision No. 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, has been in accordance with the DSN-MUI Fatwa. There are two main legal considerations for the panel of judges in rejecting the Sharia economic dispute lawsuit. First, the plaintiff did not have sufficient evidence to strengthen their claim, and the testimonies of the two plaintiff witnesses did not strengthen their claim. Second, the claim contradicted the fact that the plaintiff had received financing facilities from the defendant, which was proven and stated in the financing agreement as stated in the decision.

Keywords: Autodebet, Financing Contract, Religious Court Decision

المخلص

سبتيا رحمياڻي (٢٠١١.٥٢)، عنوان الرسالة ”مراجعة قرارات المحكمة الدينية بشأن المنازعات المتعلقة بسياسات السداد التلقائي للديون في سداد الديون للتمويل في بنك الشريعة الإندونيسي (دراسة حالة قرار المحكمة الدينية في جنوب جاكرتا رقم ١٥٣١ / Pdt.G/ ٢٠٢٣ / PA.JS)“. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جميعة علوم القرآن جاكرتا، ١٤٤٦هـ/٢٠٢٤م.

في شكل دراسة حالة بمنهج قانوني معياري إلى تحليل مدى ملاءمة عقد التمويل في بنك الشريعة الإندونيسي مع فتوى محكمة جنوب جاكرتا الدينية رقم ١٥٣١ / Pdt.G/ ٢٠٢٣ / PA.JS ، وكذلك أساس نظر القاضي في رفض الدعوى في قضية النزاع الاقتصادي الشرعي استناداً إلى قرار محكمة جنوب جاكرتا الدينية رقم ١٥٣١ / Pdt.G/ ٢٠٢٣ / PA.JS.

وخلصت النتائج إلى أن اتفاقية التمويل التي استخدمها بنك الشريعة الإندونيسي بناءً على قرار محكمة جنوب جاكرتا الدينية رقم ١٥٣١ / Pdt.G/ ٢٠٢٣ / PA.JS كانت متوافقة مع فتوى محكمة جنوب جاكرتا الدينية. هناك اعتباران قانونيان رئيسيان لهيئة القضاة الذين رفضوا دعوى المنازعات الاقتصادية الشرعية. أولاً، لم يكن لدى المدعي أدلة قوية كافية لتقوية حجج دعواه، فضلاً عن أن شهادة شاهدين من شهود المدعي لم تستطع تقوية حجج دعواه. ثانياً: أن أسانيد الدعوى تتعارض مع كون المدعي قد حصل على تسهيلات تمويلية من المدعي عليه مثبتة ومنصوص عليها في عقد التمويل كما جاء في القرار.

الكلمات المفتاحية: الرهان التلقائي، عقد التمويل، قرار المحكمة الشرعية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, sebagai agama yang menyeluruh umat Islam tentu menginginkan adanya lembaga keuangan yang mengikuti prinsip syariah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Hal inilah yang menjadikan bank umum mengkonversikan bank konvensional menjadi bank syariah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang paling penting dalam upaya pembangunan nasional, sebagai pengelola lalu lintas ekonomi di Indonesia.² Lembaga penghubung yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu bank.³

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan Bank Syariah dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.⁴ Dengan demikian bank-bank tersebut

² Tangguh Prima Ndaru, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012)," *Jurnal Binamulia Hukum* 6, no. 2, (2017): h. 162.

³ Ballqish Amelia Assiffa, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia Dari Serangan *Cybercrime*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), h. 1.

⁴ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 31.

dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat.

Sejak tahun 1992, sistem perbankan di Indonesia mengadopsi sistem perbankan ganda yang terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Pada tahun yang sama, Bank Muamalat didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Meskipun telah berjalan cukup lama, sistem dual banking ini benar-benar berfungsi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pendirian bank syariah.⁵

Perbankan syariah berkembang sebagai opsi yang berbeda dari praktik perbankan konvensional. Kritik terhadap bank konvensional oleh konsep perbankan syariah bukanlah penolakan terhadap fungsi lembaga keuangan sebagai perantara keuangan, tetapi lebih pada karakteristiknya yang lain, seperti adanya praktik riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*garar*), dan ketidakadilan (*baṭil*).⁶

Pertumbuhan ekonomi syariah ditandai oleh peningkatan jumlah lembaga perbankan syariah dan variasi produk yang ditawarkan. Perkembangan perbankan syariah ini terjadi dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah.

Pertumbuhan perbankan syariah ini juga ditandai dengan munculnya produk-produk inovatif yang ditawarkan kepada

⁵ Ascarya dan Diana Yumanita, *Gambaran Umum Bank Syariah*, (Jakarta: PPSK BI, 2005), h. v.

⁶ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dalam Produk Perbankan Syariah DI Indonesia*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2011), h. 2.

masyarakat. Penawaran produk-produk baru ini merupakan salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah nasabah di tengah persaingan yang semakin ketat di industri perbankan.⁷

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan berbagai produk perbankan syariah yang mencakup pendanaan atau penghimpunan dana, pembiayaan atau penyaluran dana serta jasa perbankan lainnya.⁸ Berdasarkan fungsi utama bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri perbankan dan keuangan yang semakin kompetitif, perbankan syariah melakukan inovasi bisnis yang penting untuk adaptasi. Contoh inovasi tersebut meliputi kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, *FX iB*, dan *islamic swap*. Diterbitkannya kartu kredit yang mampu memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi merupakan salah satu wujud dari pelayanan bank kepada masyarakat.⁹

Secara terminologi kartu kredit merupakan kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti bank yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian segala kebutuhan, barang, dan layanan tertentu dengan sistem berhutang.¹⁰

Kredit dalam *Black's Law Dictionary* bermakna kemampuan seorang pengusaha untuk memberi pinjaman uang atau mendapatkan barang-barang dengan tepat waktu, sebagai konsekuensi akibat dari

⁷ Yosi Aryanti, "Multi Akad (al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2, (2016): h. 177-189.

⁸ Hutri Rizki, *Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga* (Jember: Universitas Negeri Jember, 2011), h. 2.

⁹ Lia Rustiana, "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Autodebet Kartu Kredit Pada Bank BRI Cabang Yogyakarta", (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012), h. 2.

¹⁰ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Hukum Kartu Kredit Dalam Jual Beli*, <https://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=65&idjudul=1>. diakses pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 06.10 WIB.

alasan yang tepat dari pemberi pinjaman seperti halnya keandalan dan kemampuan membayar.¹¹ Sedangkan kartu kredit dalam kamus *Oxford* kata *credit card* bermakna kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman.¹²

Salah satu keuntungan menggunakan aplikasi kartu kredit adalah kemudahan yang ditawarkan melalui fasilitas *autodebet* dalam pelunasan hutang atas pembiayaan. Fasilitas *autodebet* ini memungkinkan penarikan dana secara otomatis dari rekening nasabah sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah. Perjanjian *autodebet* kartu kredit ini termasuk dalam kategori perjanjian tidak tertulis, yang artinya tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang dan umumnya ditemukan di masyarakat tetapi jumlah perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹³

Autodebet merupakan sistem yang umum digunakan oleh sebagian besar lembaga keuangan untuk melakukan penarikan dana secara otomatis dari rekening nasabah. Pada tanggal yang telah ditentukan, saldo akan terpotong secara otomatis sesuai dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah. Nasabah perlu memeriksa saldo untuk memastikan potongan telah dilakukan dengan benar.¹⁴

¹¹ Henry Campbel Black, *Black's law dictionary: definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern with guide to pronunciation*, (Saint Paul, Minnesota: West Publishing, 1990), h. 369.

¹² Judy Pearsall, *The Concise Oxford Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1999), h. 272.

¹³ J.Satrio, *Hukum perjanjian : perjanjian pada umumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 116.

¹⁴ Rian A Nugraha, *Efektivitas Autodebet*, https://www.academia.edu/24513590/efektivitas_autodebet. diakses pada hari senin tanggal 25 Maret 2024, pukul 16.00 WIB.

Menurut Arga Jaya Kusuma dalam skripsinya, hukum Islam tidak menjelaskan secara gamblang tentang perjanjian *autodebet*. Namun terkait prinsip dan unsur-unsur perjanjian telah dijelaskan yaitu harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesukarelaan, pemenuhan janji, kehati-hatian, ketetapan, saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, kemampuan, kemudahan, itikad baik dan sebab yang halal.¹⁵ Sehingga perjanjian yang dibuat berdasarkan pada prinsip dan asas pelaksanaan kontrak atau kesepakatan antara para pihak. Hukum Islam telah memberikan pengertian tentang sebab-sebab yang dilarang dalam operasional perbankan yang dibatasi dengan kegiatan yang mengandung unsur-unsur *maysir*, *garar*, dan *riba*.¹⁶

Terdapat pro dan kontra dalam sistem *autodebet* ini, menurut Hana Adi Perdana salah satu pro dalam sistem *autodebet* ini yaitu praktis dan mudah karena tidak perlu menghitung pengeluaran untuk membayar tagihan setiap bulannya, ramah lingkungan karena membuat penggunaan kertas dapat dikurangi, hemat dan terhindar dari denda karena tidak akan mengalami keterlambatan membayar tagihan, serta membantu riwayat kredit atau pinjaman tetap sehat sehingga pihak bank akan percaya nasabah dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.¹⁷

Adapun menurut Morgan Staub, salah satu kontra mengenai sistem *autodebet* ini yaitu penurunan fleksibilitas karena nasabah tidak

¹⁵ Irma Devita dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 2.

¹⁶ Arga Jaya Kusuma, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Auto Debet Bank Bri Unit Kedungperahu Ngawi (Studi Kasus Penarikan Uang Palsu Di Atm Bersama)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023), h. 64.

¹⁷ Hana Adi Perdana, *Pengertian Autodebet dan Keuntungan Menggunakannya*, <https://www.idntimes.com/business/economy/hana-adi-perdana-1/pengertian-autodebet-dan-keuntungan-dalam-menggunakannya>. diakses pada hari minggu tanggal 7 April 2024, pukul 16.20 WIB.

dapat mengubah segalanya dalam rencana nasabah itu sendiri, serta *autodebet* merupakan komitmen yang besar karena setelah nasabah menandatangani untuk rencana pendebitan otomatis, maka tidak ada jalan untuk kembali sehingga harus memperkuat rencana sebelum memutuskan melakukan *autodebet*.¹⁸

Pelayanan *autodebet* dalam aktivitas perbankan tidak hanya memberikan keuntungan dalam hal kemudahan transaksi bagi perbankan, tetapi juga menimbulkan risiko bagi perbankan itu sendiri karena memungkinkan terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam sistem komputerisasi sehingga dapat merugikan nasabah maupun bank.¹⁹

Terdapat beberapa kasus yang terjadi di masyarakat mengenai sistem *autodebet* ini, salah satunya seperti kasus yang dialami oleh Ismunandar. Menurut Ismunandar telah terjadi pendebitan yang dilakukan oleh pihak bank tanpa adanya informasi terlebih dahulu kepada pihak nasabah, sehingga nasabah merasa bank tidak melakukan konfirmasi terkait pendebitan otomatis yang dilakukan terhadap rekening nasabah.²⁰ Kasus lain yang menjadi fokus penelitian penulis saat ini yaitu sengketa pada kebijakan pembayaran *autodebet* dalam pelunasan hutang atas pembiayaan, kasus ini merupakan kasus antara nasabah dengan Bank Syariah Indonesia yang diajukan ke

¹⁸ Morgan Staub, *Pros and Cons of Auto-Debiting Loans*, <https://www.collegeraptor.com/paying-for-college/articles/student-loans/pros-and-cons-of-auto-debiting-loans/>. diakses pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024, pukul 08.48 WIB.

¹⁹ Atang Hidayat, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kegagalan Auto Debet Dalam Transaksi Perbankan," *Jurnal Ilmu Hukum: Wacana Paramarta* 20, no. 2, (2021): h. 6.

²⁰ Hukum Online, *Pendebetan Rekening tabungan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendebetan-rekening-tabungan-cl6301/>. diakses pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

Dalam kasus tersebut diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh penggugat, kemudian penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan pensiun dari tergugat melalui akad pembiayaan sebagai berikut :

1. Akad *qard* untuk tujuan pelunasan hutang.
2. Akad *al-bai'* untuk bank membeli objek akad nasabah berupa barang-barang konsumtif.
3. Akad *murābahah* untuk nasabah membeli objek akad yang dibeli bank pada akad *al-bai'* dengan cara mengangsur setiap bulan selama jangka waktu 161 bulan terhitung dari tanggal pencairan nasabah. Serta akad *murābahah* untuk tujuan membeli bahan-bahan bangunan dengan cara mengangsur setiap bulan selama jangka waktu 161 bulan terhitung dari tanggal pencairan nasabah.²¹

Untuk menjamin fasilitas pembiayaan dimaksud, penggugat telah menyerahkan jaminan atau agunan berupa asli SK Pensiun yang diserahkan kepada bank dan disimpan di bank sampai dengan pembiayaan nasabah dinyatakan lunas. Karena salah satu syarat pemberian fasilitas pensiun adalah menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai bank penerima manfaat pensiun, sehingga dapat dilakukan pemotongan angsuran langsung dari rekening nasabah, serta disebutkan bahwa penggugat memberi kuasa penuh kepada tergugat untuk memblokir, mencairkan, dan atau mendebet rekening penggugat

²¹ Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, Jakarta Selatan, 09 Mei 2023. h. 9.

di rekening tergugat dan rekening lainnya untuk melunasi kewajiban penggugat kepada tergugat.

Menurut keterangan tergugat, penggugat menerima dan menyetujui segala tindakan tergugat atas rekening penggugat tersebut serta disebutkan bahwa dengan ini penggugat memberi kuasa kepada tergugat yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir untuk mencairkan dan atau mendebet rekening manapun milik penggugat pada tergugat guna melunasi jumlah kewajiban penggugat tersebut.

Atas dasar ketentuan tersebut tergugat melakukan pendebitan rekening milik penggugat setiap bulannya untuk keperluan pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima oleh penggugat dari tergugat, sehingga saat ini fasilitas pembiayaan penggugat pada tergugat dalam kondisi kolektibilitas lancar, hal tersebut dikarenakan kewajiban angsuran penggugat dipotong secara otomatis atau *autodebet* setiap bulan sampai dengan lunasnya kewajiban pembiayaan penggugat.

Kesepakatan yang diatur dalam perjanjian tersebut di atas harus dihormati dan dilaksanakan oleh penggugat karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak maka harus ditaati oleh pihak-pihak yang menyepakati.²² Maka tergugat berhak melakukan pendebitan rekening penggugat tersebut dengan tujuan untuk membayar kewajiban atau angsuran kewajiban pembiayaan penggugat pada tergugat, oleh karena itu tergugat menolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat terkait

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku I*, Pasal 44.

dengan pendebitan rekening penggugat, karena pendebitan rekening tersebut telah disepakati sepenuhnya oleh penggugat dan tergugat sesuai dengan perjanjian tersebut di atas.

Tergugat juga menolak gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat menderita kerugian material dan immaterial akibat dari pendebitan rekening penggugat, karena fakta hukumnya bahwa penggugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan kepada tergugat sesuai dengan akad pembiayaan sehingga tergugat telah diberikan kuasa untuk melakukan pendebitan rekening penggugat guna membayar angsuran kewajiban.

Sedangkan berdasarkan gugatan penggugat, penggugat memakai nomor rekening tersebut untuk menampung semua jenis penerimaan dan penghasilan termasuk uang dari dana pensiun, penggugat mendatangi kantor tergugat untuk mencetak buku tabungan. Berdasarkan catatan pada *print out* buku tabungan, ternyata terdapat pemotongan secara otomatis (*autodebet*) setiap bulan yang dilakukan oleh tergugat terhadap dana penggugat.²³

Menurut penggugat, pemotongan secara otomatis atau *autodebet* ini dilakukan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat. Penggugat juga mengaku bahwa tidak sedang memiliki atau terikat perjanjian utang piutang dengan tergugat, serta penggugat mengaku tidak pernah memberikan izin maupun persetujuan kepada pihak lain yang memberi kewenangan kepada tergugat untuk memotong dana milik penggugat yang disimpan dalam rekening Bank Syariah Indonesia.

²³ Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, Jakarta Selatan, 09 Mei 2023. h. 2.

Berdasarkan gugatan penggugat, tindakan tergugat yang melakukan secara pemotongan otomatis (*autodebet*) terhadap dana milik penggugat yang disimpan dalam rekening Bank Syariah Indonesia tampak bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.²⁴ Karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat, baik secara materiil maupun imateriil.

Berdasarkan keterangan dalam gugatan penggugat, sebelum gugatan ini diajukan penggugat mengaku telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum, dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada tergugat atau somasi yang mengingatkan dan meminta agar tergugat segera menghentikan tindakan pemotongan secara otomatis atau *autodebet* setiap bulan terhadap dana penggugat, namun pada kenyataannya tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik.

Sehingga untuk mencegah kerugian lebih lanjut, pihak penggugat memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada tergugat agar menghentikan pemotongan terhadap dana penggugat, serta memohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).

²⁴ KUHPerdata Buku Ketiga tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Bab III, Pasal 1365.

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah di uraikan diatas, penggugat menuntut gugatan sebagai berikut dalam primair yaitu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), menghukum tergugat untuk menghentikan pemotongan terhadap dana penggugat yang tersimpan dalam nomor rekening atas nama penggugat, menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil, menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*), serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam subsidair yaitu apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan tuntutan yang dijatuhkan oleh penggugat kepada tergugat diatas, serta setelah memberikan jawaban dalam gugatan tersebut, maka penggugat menjatukan tuntutan sebagai berikut dalam eksepsi yaitu menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Dalam Pokok perkara yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, serta membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat, atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).²⁵

²⁵ Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, Jakarta Selatan, 09 Mei 2023. h. 13.

Dalam kasus ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dengan memberi nasihat dan saran agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil damai. Untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁶ Namun berdasarkan laporan mediator proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara penggugat dan tergugat.

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan, mengingat, dan memperhatikan semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam eksepsi yaitu menolak eksepsi tergugat, dan dalam pokok perkara yaitu menolak gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, dengan ini penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP SENGKETA PADA KEBIJAKAN PEMBAYARAN *AUTODEBET* DALAM PELUNASAN HUTANG ATAS

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Prosedur Mediasi di Pengadilan No. 1 Tahun 2016*, Pasal 17.

PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS)”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan penelitian merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam penulisan skripsi, tesis atau disertasi yang digunakan dalam pemilihan masalah.²⁷ Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka terdapat permasalahan yang muncul dalam penelitian penulis, dapat mencakup menjadi beberapa aspek yaitu antara lain :

- a. Diperlukan perlindungan hukum nasabah terhadap perjanjian *autodebet* dalam pelunasan hutang atas pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia.
- b. Diperlukan analisis kesesuaian akad pembiayaan *take over* di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.
- c. Diperlukan analisis pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.
- d. Diperlukan upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat terhadap ditolaknya eksepsi tergugat mengenai pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

²⁷ Ahmad Risqi Syahputra Nasution, “Identifikasi Permasalahan Penelitian,” *Jurnal ALACRITY: Journal Of Education* 1, no. 2, (2021): h. 14.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan langkah untuk mempersempit ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau meluas, sehingga penelitian dapat difokuskan dengan lebih baik.²⁸ Dari permasalahan yang teridentifikasi, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang terlalu luas terhadap topik permasalahan. Adapun permasalahan yang dibatasi yaitu meliputi :

- a. Diperlukan analisis kesesuaian akad pembiayaan *take over* di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.
- b. Diperlukan analisis pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan tahap awal dalam suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi serta dapat mengarahkan fokus penelitian tersebut.²⁹

Berdasarkan latar belakang masalah yang teridentifikasi dan kemudian diberi pembatasan masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut :

²⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 12.

²⁹ Arif Rachman, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), h. 99.

- a. Bagaimana analisis kesesuaian akad pembiayaan *take over* di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS?
- b. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai atau isu yang ingin ditangani dalam suatu penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disajikan, agar dapat memperoleh jawaban yang jelas dan akurat atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui analisis kesesuaian akad pembiayaan *take over* di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

³⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 13.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan penelitian.³¹ Selain untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum perdata, terutama dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau bahan refleksi dalam penanganan perkara ekonomi syariah yang serupa, serta menjadi referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya di bidang ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan khazanah keilmuan tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah. Dengan demikian, penulis berharap masyarakat yang menghadapi situasi serupa dapat mempertimbangkan dengan lebih mendalam bagaimana cara menyelesaikan perkara ekonomi syariah demi keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga dapat meminimalisir adanya pihak yang dirugikan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka juga dikenal sebagai kajian literatur atau *literature review*, memiliki peran penting dalam penelitian yang

³¹ Nurul Ilmiyah, *et al.*, eds., *Mudahnya Memahami Metode Penelitian: Pengertian dan Konsep Dasar*, (Bojonegoro: Agrapana Media, 2021), h. 57.

dilakukan. Kajian pustaka merupakan deskripsi atau uraian tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Melalui kajian pustaka, peneliti memberikan tinjauan mengenai pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya, teori atau hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, serta metode dan metodologi yang sesuai.³²

Untuk menghindari adanya kesamaan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memerlukan pencarian dan telaah literatur yang cermat terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik dan permasalahan yang serupa. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat mengisi kekosongan atau celah pengetahuan yang belum tercakup sebelumnya, serta menjaga agar pengkajian terhadap penelitian tersebut tetap berada dalam batasan-batasannya. Dalam konteks ini, penulis melakukan kajian literatur terkait sengketa pada kebijakan pembayaran *autodebet* pada Bank Syariah Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan penulis diantaranya yaitu :

1. Arga Jaya Kusuma, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Auto Debet Bank Bri Unit Kedungperahu Ngawi (Studi Kasus Penarikan Uang Palsu Di Atm Bersama)”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2023 yang membahas tentang analisis perlindungan dan pertanggungjawaban hukum Bank terhadap nasabah atas kasus penarikan uang tunai palsu pada saat melakukan transaksi di ATM Bersama yang terjadi di Ngawi melalui studi kasus nasabah Bank

³² Ismail Suardi Wekke, *et al.*, eds., *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), h. 80.

BRI Unit Kedungperahu.³³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama mengeksplorasi isu hukum terkait dengan perjanjian *autodebet* di bank. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian *autodebet* di Bank BRI, sedangkan penelitian skripsi penulis menyoroti putusan pengadilan agama terkait sengketa pada kebijakan pembayaran *autodebet* di Bank BSI.

2. Atang Hidayat, Universitas Langlangbuana, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kegagalan Auto Debet Dalam Transaksi Perbankan”. Jurnal ini ditulis pada tahun 2021 yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah atas kerugian yang timbul akibat kegagalan auto debet dikaitkan dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta upaya yang dilakukan oleh perbankan dalam menciptakan perlindungan terhadap nasabah.³⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama menyoroti isu perlindungan hukum terhadap nasabah terkait dengan kegagalan *autodebet* dalam transaksi perbankan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap nasabah akibat kegagalan *autodebet* dalam transaksi perbankan secara umum, sedangkan penelitian skripsi

³³ Arga Jaya Kusuma, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Auto Debet Bank Bri Unit Kedungperahu Ngawi (Studi Kasus Penarikan Uang Palsu Di Atm Bersama)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023), h. xiii.

³⁴ Atang Hidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kegagalan Auto Debet Dalam Transaksi Perbankan,” *Jurnal Ilmu Hukum: Wacana Paramarta* 20, no. 2, (2021): h. 1.

penulis menitikberatkan pada tinjauan putusan pengadilan agama terhadap sengketa dalam kebijakan pembayaran *autodebet* di Bank BSI dengan studi kasus pada Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

3. Rani Apriani, Universitas Singaperbangsa Karawang, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia”. Jurnal ini ditulis pada tahun 2017 yang membahas tentang perlindungan hukum atas hak-hak bagi nasabah sebagai konsumen penggunaan jasa bank di Indonesia serta risiko apa saja yang dapat timbul dalam kegiatan usaha bank terkait dengan penyimpanan dana nasabah sebagai konsumen di Indonesia.³⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah berfokus pada aspek hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks jasa perbankan dan bank syariah, serta menyoroti perlindungan hukum terhadap konsumen dan kebijakan perbankan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan secara umum atau lebih luas dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan di Indonesia secara menyeluruh, sedangkan penelitian skripsi penulis lebih spesifik dan fokus terhadap tinjauan putusan pengadilan agama terkait sengketa pada kebijakan pembayaran *autodebet* dalam Bank Syariah Indonesia.

³⁵ Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 2, no. 2, (2017): h. 344.

4. Sutrisno Fernando Ngiu, Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”. Jurnal ini ditulis pada tahun 2015 yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam dimensi hukum Perbankan serta upaya menanggulangi masalah antara nasabah dengan bank.³⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama mengeksplorasi aspek perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai subjek hukum di Indonesia serta melibatkan analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini lebih menekankan perlindungan hukum terhadap nasabah bank secara umum atau memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai subjek hukum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan penelitian skripsi penulis lebih spesifik atau fokus melakukan analisis pada tinjauan putusan pengadilan agama terkait sengketa pada kebijakan pembayaran *autodebet* di Bank BSI dengan studi kasus di PA Jakarta Selatan.

5. Lia Rustiana, Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian *Autodebet* Kartu Kredit Pada Bank Bri Cabang Yogyakarta”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2012 yang membahas tentang perlindungan hukum nasabah

³⁶ Sutrisno Fernando Ngiu, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” *Jurnal Lex Privatum* III, no. 1, (2015): h. 240.

dalam perjanjian *autodebet* kartu kredit serta tanggung jawab pihak penarik dalam transaksi autodebet kartu kredit pada bank BRI cabang Yogyakarta.³⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian *autodebet*, meskipun pada bank yang berbeda dan dengan fokus yang sedikit berbeda. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini meneliti perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian *autodebet* kartu kredit di Bank BRI Cabang Yogyakarta, sedangkan penelitian skripsi penulis menyoroti perlindungan hukum nasabah tinjauan putusan Pengadilan Agama terhadap sengketa dalam kebijakan pembayaran *autodebet* di Bank Syariah Indonesia.

F. Metode penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian. Penelitian hukum mencakup semua kegiatan seorang pelajar hukum, hakim, pengacara, ahli hukum, serta kegiatan mahasiswa hukum dalam penelitian buku.³⁸ Metode penelitian diperlukan dalam penelitian terkait dengan cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis atau teratur.³⁹

³⁷ Lia Rustiana, "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Autodebet Kartu Kredit Pada Bank Bri Cabang Yogyakarta", (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012), h. 12.

³⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2023), h. 4.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 57.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus (*case study*) sebagai metode utama untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait konteks hukum yang terdapat didalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di mana proses pengumpulan data didasarkan pada pengamatan alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan menggambarkannya secara naratif.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif atau hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang biasanya hanya menggunakan atau bersarkan pada sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka.⁴¹ Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan dan juga merumuskan argumentasi hukum lewat analisis terhadap pokok permasalahan. Penelitian hukum normatif itu sendiri dapat juga diartikan sebagai penelitian untuk mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum.⁴²

Pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana objek

⁴⁰ Ismail Suardi Wekke, *et al.*, eds., *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), h. 311.

⁴¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

⁴² Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 10.

pembahasan pendekatan kasus yaitu pertimbangan dipengadilan sampai putusan dibuat, dasar pemikiran digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah hukum saat mempersiapkan argumen pemecahan isu hukum.⁴³

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) menggunakan cara dengan menelaah atau melihat dari sudut pandang aturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti.⁴⁴ Serta pendekatan hukum Islam dengan cara melihat kaidah-kaidah dari perspektif hukum Islam atau fiqih muamalah dalam kaitannya dengan norma-norma hukum dari pokok bahasan yang diteliti.⁴⁵

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena terdapat urgensi yang berkaitan dengan topik penelitian dan masalah yang teridentifikasi di lokasi tersebut. Terdapat banyak perkara sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara masyarakat dengan lembaga perbankan, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem dalam perbankan, sehingga menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Hal tersebut yang kemudian menjadi landasan dasar penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait topik sengketa ekonomi

⁴³ Muhammad Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2007), h. 58.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 133.

⁴⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 156.

syariah antara nasabah dan bank. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai pada bulan April 2024 dan selesai pada bulan Agustus 2024.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat secara umum seperti perundang-undangan, atau melihat kaidah-kaidah dari perspektif hukum islam. Sumber data primer merujuk pada sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara, contohnya adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden atau observasi langsung terhadap suatu objek penelitian.⁴⁶

Dalam penelitian ini berupa wawancara kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bapak Dr. Mashudi, S.H., M.H.I yang menangani sengketa pada perkara dalam penelitian ini, dan kepada Wakil Bendahara DSN-MUI Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA, QIA, QGIA. Serta kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah bahan hukum yang biasa memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan primer. Data sekunder merujuk pada sumber data yang diperoleh dari

⁴⁶ Mohammad Mustari dan M. Taufik Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 38.

pihak lain dan tidak diperoleh secara langsung dari sumber asli penelitian, dapat digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi informasi yang dimiliki, sehingga membantu memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang digunakan dalam penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku hukum, jurnal keilmuan, dan karya ilmiah lain atau kajian terdahulu.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan jenis data yang berada di antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier diperoleh dari berbagai buku, artikel, internet, dan sumber lainnya. Data tersier ini berupa tinjauan pustaka yang mencakup definisi-definisi dan pendapat para ahli dalam bidang yang relevan.⁴⁸

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer maupun sekunder, dalam penelitian ini seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang penting dalam penelitian, dan persiapan yang teliti diperlukan dalam melaksanakan pengumpulan data. Hal ini dikarenakan teknik pengumpulan data merupakan strategi atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi

⁴⁷ Mohammad Mustari dan M. Taufik Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 44.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 225.

yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta untuk melaksanakan proses penelitian secara keseluruhan.⁴⁹

Dalam penelitian ini, untuk memastikan akurasi data maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi personal yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari individu yang terkait dengan penelitian ini. Melalui wawancara, maka peneliti diharapkan mendapat wawasan secara langsung atau memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁰

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.⁵¹ Observasi merupakan sebuah teknik yang dilakukan lewat pengamatan langsung, peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan memilih berkas-berkas tertulis. Sumber data tertulis yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup berbagai bentuk tulisan, seperti buku, kitab, jurnal, artikel, buku-buku yang membahas terkait

⁴⁹ Nizamuddin, *et al.*, eds., *Metodologi Penelitian : Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), h. 149.

⁵⁰ Emzir, *Metodologi Kualitatif Analisa Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 50.

⁵¹ Eko Putra Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 46.

topik penelitian serupa serta arsip-arsip lain, seperti putusan pengadilan terkait topik penelitian ini.⁵² Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data tertulis yang memberikan keterangan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam kegiatan ini melibatkan menganalisis data yang diperoleh dari suatu penelitian. Tujuan analisis data adalah untuk memahami temuan yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Analisis data dapat mengarah pada penemuan model yang efektif, ekonomis, dan efisien dalam konteks penelitian. Selain itu, analisis data juga dapat berkontribusi pada pembaharuan teori, dengan menghasilkan temuan yang mendukung atau menolak penelitian sebelumnya atau pendapat para ahli.⁵³

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, yang dapat menyebabkan kejenuhan data. Proses analisis melibatkan tiga kegiatan utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing* atau *verification*).⁵⁴

Berdasarkan pendapat di atas dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, peneliti melakukan

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 240.

⁵³ Nizamuddin, et al., eds., *Metodologi Penelitian : Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), h. 125.

⁵⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (California: Sage Publications, 1994), h. 10.

pengelolaan data melalui tahap-tahap berikut :

- a. Reduksi data yakni perangkuman, pemilihan informasi pokok, fokus pada aspek yang penting, serta pengidentifikasian tema dan pola untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai inti masalah yang sedang diteliti.
- b. Penyajian data yang memiliki tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap informasi yang disajikan, dengan mengorganisasikan data dan menyusunnya dalam pola hubungan yang terstruktur.
- c. Penarikan kesimpulan yang merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan pada penelitian merupakan bagian akhir yang penting untuk menyajikan ringkasan singkat dan memberikan gambaran tentang hasil penelitian tersebut.

G. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Edisi Revisi 2021.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan yang dibuat secara garis besar dari uraian pembahasan dalam suatu karya ilmiah, sebagai gambaran awal untuk melihat kerangka materi dalam karya ilmiah tersebut. Sistematika penyusunan skripsi terbagi kedalam tiga bagian diantaranya yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.⁵⁵ Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

⁵⁵ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, *Buku Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi Edisi Revisi 2021*, (Tangerang Selatan: IIQ Press, 2021), h. 12.

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab diantaranya yaitu latar belakang yang merupakan landasan atau titik awal dalam memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai topik yang akan disampaikan.⁵⁶ Permasalahan mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori, terdiri dari empat sub bab. Diantaranya yaitu tinjauan umum tentang perbankan syariah, tinjauan umum tentang *autodebet*, tinjauan umum tentang fatwa DSN-MUI, dan tinjauan umum tentang Pengadilan Agama.

BAB III : Gambaran Umum Objek penelitian, terdiri dari lima sub bab. Diantaranya yaitu sejarah Bank Syariah Indonesia, visi dan misi Bank Syariah Indonesia, struktur organisasi Bank Syariah Indonesia, produk dan layanan Bank Syariah Indonesia, serta kebijakan *autodebet* dalam pelunasan hutang atas pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang analisis kesesuaian akad pembiayaan *take over* di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS. Dan sub bab kedua membahas tentang analisis pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

⁵⁶ M. Askari Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (RnD)*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), h. 95.

BAB V : Penutup, terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisikan kesimpulan, dimana kesimpulan pada penelitian merupakan bagian akhir yang penting untuk menyajikan ringkasan singkat dan memberikan gambaran tentang hasil penelitian tersebut.⁵⁷ Sub bab kedua berisikan saran, dimana saran pada penelitian berupa komentar, sanggahan, atau rekomendasi yang memberikan solusi atau manfaat, sehingga hasil penelitian ini dapat dikembangkan atau dijadikan sebagai masukan tersendiri bagi pihak-pihak yang terkait.

⁵⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 15.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari data analisis di atas telah didapatkan jawaban rumusan masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akad pembiayaan *take over* yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan dalil dalam putusan Bank BSI menggunakan beberapa akad, dalam praktik pembiayaan menggunakan Akad *Qard* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*, Akad *Al-Bai'* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, dan Akad *Murabahah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap ditolaknya gugatan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS penulis berpendapat terdapat dua pertimbangan hukum utama yang paling menguatkan sehingga gugatan ditolak. Pertama, karena penggugat tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk memperkuat gugatannya, serta keterangan dua orang saksi penggugat yang tidak dapat memperkuat dalil gugatan penggugat. Kedua, karena memang gugatan penggugat bertentangan dengan fakta bahwa penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari tergugat yang dibuktikan dan dituangkan dalam akad pembiayaan sebagaimana tercantum dalam putusan.

B. Saran

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dapat mempertimbangkan suatu putusan menggunakan fatwa yang sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama jika hal tersebut turut disebutkan dalam gugatan pada perkara yang ditangani.
2. Kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dapat melakukan pengecekan kembali dan lebih teliti dalam penulisan putusan pengadilan agar meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam penulisan, terutama jika hal tersebut menjadi landasan hukum pertimbangan Hakim dalam upaya penyelesaian gugatan pada perkara yang ditangani.
3. Kepada masyarakat umum, dapat mempelajari atau mencari informasi secara detail terkait produk pembiayaan syariah sebelum melakukan pembiayaan diperbankan syariah, hal tersebut menjadi landasan upaya agar tidak terdapat pihak yang dirugikan serta meminimalisir terjadinya sengketa ekonomi syariah di pengadilan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, pada skripsi ini penulis belum membahas tentang perlindungan hukum nasabah terhadap perjanjian dalam pembiayaan pada perbankan syariah, dikarenakan adanya keterbatasan bahan hukum dan waktu. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa sangat senang dan memberikan dukungan secara penuh jika terdapat mahasiswa atau kalangan peneliti hukum lainnya yang akan melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku dan Kitab

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ascarya dan Diana Yumanita. *Gambaran Umum Bank Syariah*. Jakarta: PPSK BI, 2005.
- Asman. *et.al. Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. West Sussex, Inggris : John Wiley & Sons, 2007.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' al-Sahih Ma'a al-Fath*, Jilid III, Cet. II. Kairo: Dār al-Rayyan, 1409 H/ 1988 M.
- Barliniti, Yeni Salma. *Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Black, Henry Campbel. *Black's law dictionary: definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern with guide to pronunciation*. Saint Paul, Minnesota: West Publishing, 1990.
- Caniago, Amran YS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (dilengkapi dengan singkatan-singkatan)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas-Balai Pustaka, 2002.

- Devita, Irma dan Suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa, 2011.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*. Jakarta : Emir, 2019.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Djamil, H. Fahurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Emzir. *Metodologi Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fahmi, Irham. *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Al-Hasanain, Fayaḍ 'Abd al-Mun'im. *Bai' al-Murābahah fi al-Masharif al-Islamiyyah*. Kairo: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Ilmiyah, Nurul. *et.al. Mudahnya Memahami Metode Penelitian: Pengertian dan Konsep Dasar*. Bojonegoro: Agrapana Media, 2021.

- Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. *Buku Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi Edisi Revisi 2021*. Tangerang Selatan: IIQ Press, 2021.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Kamir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Adimarwan. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Khisni, H.A. *Metode Ijtihad Istimbat: Ijtihad Hakim Pengadilan Agama*. Semarang: Unissula Press, 2018.
- Lubis, Sulaikan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia. *Pengantar Komisi Fatwa DSN-MUI dalam Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.
- Malik, Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbahi. *al-Muwatta' Malik*. Beirut : Dar al-Fikr, 1406 H/1985 M.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications, 1994.
- Miller, Roger LeRoy dan David D. VanHoose. *Modern Money and Banking*. Singapore: McGraw-Hill, 1993.

- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mustari, Mohammad dan M. Taufik Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012.
- Nizamuddin. *et.al. Metodologi Penelitian : Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Riau: Dotplus Publisher, 2021.
- Noor, Syafri Muhammad. *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Pearsall, Judy. *The Concise Oxford Dictionary*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Rachman, Arif. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rizki, Hutri. *Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga*. Jember: Universitas Negeri Jember, 2011.
- Rosadi, Aden. *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Rubini dan Chaidir Ali. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1974.
- Satrio, J. *Hukum perjanjian : perjanjian pada umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta : Emir, 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2023.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Syahrani, Ridwan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Syamsudin, M dan Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Syamsudin, Muhammad. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2007.
- Umam, Khotibul. *Legislasi Fikih Ekonomi Dalam Produk Perbankan Syariah DI Indonesia*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2011.
- Uman, Khairul dan A. Ahyar Aminudin. *Ushul Fiqh II*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1998.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

- Wekke, Ismail Suardi. *et.al. Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Widoyoko, Eko Putra. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Zakariah, M. Askari. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (RnD)*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

B. Sumber Jurnal

- Apriani, Rani. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 2/2, 2017.
- Aryanti, Yosi. “Multi Akad (al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, 15/2, 2016.
- Hidayat, Atang. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kegagalan Auto Debet Dalam Transaksi Perbankan” *Jurnal Ilmu Hukum: Wacana Paramarta*, 20/2, 2021.
- Himmawan, Didik. *et.al.* “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia Indramayu KCP Soeprapto” *Jurnal JSEF: Journal Sharia Economics and Finance*, 2/1, 2023.
- Hizbullah, Muhammad dan Haidir. “Din, Syariah, Fikih, Qoul, Fatwa, Qanin/Qonun dan Qadha Dalam Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3/1, 2021.
- Ibrahim, Yusriadi. “Bank Syariah dan Bank Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-Prinsipnya)” *Jurnal Hukum Islam*, 9/2, 2020.

- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” *Jurnal Al-Adl*, VI/11, 2014.
- Mansyur, M. Ali. “Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia” *Jurnal Dinamika Hukum*, 11/Ed. Khusus, 2011.
- Nasution, Ahmad Risqi Syahputra. “Identifikasi Permasalahan Penelitian” *Jurnal ALACRITY: Journal Of Education*, 1/2, 2021.
- Ndaru, Tangguh Prima. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012)” *Jurnal Binamulia Hukum*, 6/2, 2017.
- Ngiu, Sutrisno Fernando. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan” *Jurnal Lex Privatum*, III/1, 2015.
- Riadi, M. Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)” *Jurnal Ulumuddin*, VI, 2010.
- Utama, Andrew Shandy. “Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia” *Jurnal Soumatara Law Review*, 1/1, 2018.
- Utama, Andrew Shandy. “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia” *Jurnal Unes Law Review*, 2/3, 2020.
- Wahyuna, Sari dan Zulhamdi. “Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional” *Jurnal Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, 1/1, 2022.

Yasin, Mohamad Nur. “Argumen-argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah di Indonesia” *Jurnal De Jure*, 2/1, 2010.

C. Sumber Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) BAB 9 Bagian Pertama Tentang Pemeriksaan Perkara Di Dalam Persidangan, Pasal 145.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Bagian 2 Bukti, Pasal 171.

KUHPerdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Bagian 3 Akibat Persetujuan, Pasal 1338.

KUHPerdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Bab III Pasal 1910.

KUHPerdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Bab III Pasal 1909.

KUHPerdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Bab III Pasal 1907.

KUHPerdata Buku Ketiga tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Bab III, Pasal 1365.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab I*, Pasal 20.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Ketujuh Akibat Akad*, Pasal 44.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku I*, Pasal 44.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Prosedur Mediasi di Pengadilan No. 1 Tahun 2016*, Pasal 17.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab I*, Pasal 1.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab II*, Pasal 2.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab II*, Pasal 3.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab II*, Pasal 4.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab IV*, Pasal 19.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab IV*, Pasal 21.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Bagian 1 Pemeriksaan di Sidang pengadilan, Pasal 172.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Titel V. Bukti Dalam Perkara Perdata, Pasal 308.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab I, Pasal 2.

D. Sumber Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, Jakarta Selatan, 09 Mei 2023.

E. Sumber Skripsi

Assiffa, Ballqish Amelia. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia Dari Serangan *Cybercrime*” Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Kusuma, Arga Jaya. “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Auto Debet Bank Bri Unit Kedungperahu Ngawi (Studi Kasus Penarikan Uang Palsu Di Atm Bersama)” Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

Putri, Karunia. “Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2010-2015)” Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Rustiana, Lia. “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Autodebet Kartu Kredit Pada Bank Bri Cabang Yogyakarta” Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012.

Sari, Isna Zulfia. “Implementasi dan Mekanisme dalam Pembiayaan Take Over pada BRI Syariah KC Semarang” Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Yunita. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang ATM Bersama Dalam Perjanjian Autodebet Pada Bank BRI Unit Wates Kota” Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012.

F. Sumber Internet

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. “Hukum Kartu Kredit Dalam Jual Beli,” <https://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=65&idjudul=1>. diakses tanggal 23 Maret 2024.

Bank Syariah Indonesia Tbk. “Literasi Syariah : Mengenal Kartu Pembiayaan Perbankan Syariah,” <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/mengenal-kartu-pembiayaan-perbankan-syariah>. diakses tanggal 1 Agustus 2024.

_____. “Tentang Kami : Informasi Perusahaan,” <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>. diakses tanggal 17 Juni 2024.

_____. “Tentang Kami : Produk dan Layanan,” <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>. diakses tanggal 20 Juni 2024.

Chasbullah, Arif. “Tafsir Surat Al-Hasyr Ayat 18: Introeaksi Diri, Manajemen Waktu, dan Tabungan Kebaikan dalam Al Quran,” <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-hasyr-ayat-18-introeaksi-diri-manajemen-waktu-dan-tabungan-kebaikan-dalam-al-quran/>. diakses tanggal 1 September 2024.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Kami: Sekilas tentang DSN-MUI,”

- <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>. diakses tanggal 4 Agustus 2024.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Memasyarakatkan Ekonomi Syariah & Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat,” <https://dsnmui.or.id/>. diakses tanggal 4 Agustus 2024.
- Duitku. “Apa itu Autodebet? Simak Pengertian dan Kelebihannya,” <https://www.duitku.com/apa-itu-autodebet/>. diakses tanggal 23 Mei 2024.
- Hukum Online. “Mengenal Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/bank-syariah-adalah-lt620f7dabeb580/>. diakses tanggal 13 Juli 2024.
- _____. “Pendebetan Rekening tabungan,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendebetan-rekening-tabungan-cl6301/>. diakses tanggal 29 Maret 2024.
- Hura, Yustinus. “Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima Pada Putusan Hakim,” <https://logikahukum.com/arti-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-pada-putusan-hakim/>. diakses tanggal 9 Juni 2024.
- Ibnu. “Autodebet Adalah: Ini Pengertian dan Berbagai Kelebihan Serta Kekurangannya,” <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/autodebet-adalah/>. diakses tanggal 23 Mei 2024.
- Joe, Anam. “Struktur Organisasi Bank Syariah,” <https://id.scribd.com/document/368247931/Struktur-Organisasi-Bank-Syariah>. diakses tanggal 17 Juni 2024.
- Kedung Arto Syariah. “Pengertian BPRS atau BPR Syariah,” <https://bprskedungarto.co.id/bprs-bank-pembiayaan-rakyat-syariah/>. diakses tanggal 1 September 2024.

- Kusumasari, Diana. “Prosedur Pendaftaran Gugatan Jika Tergugat Berkedudukan di Luar Negeri,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tergugat-di-luar-negeri-lt4f91061b34af4/>. diakses tanggal 5 Juni 2024.
- Literasi Syariah. “Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia,” <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>. diakses tanggal 17 Juni 2024.
- Logika Hukum. “Arti gugatan dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima pada putusan hakim,” <https://logikahukum.com/arti-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-pada-putusan-hakim/>. diakses tanggal 5 Juni 2024.
- Nugraha, Rian A. “Efektivitas Autodebet,” https://www.academia.edu/24513590/efektivitas_autodebet. diakses tanggal 25 Maret 2024.
- Nuridin. “Hakim dan Ijtihadnya,” <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/990-hakim-dan-ijtihadnya>. diakses tanggal 9 Juni 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022,” <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx>. diakses tanggal 8 Juni 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Penjelasan Atas Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif,” https://www.ojk.go.id/Files/201411/BUKUPAKET4POJKLakuPandaiFINALCETAKTK_1416405310.pdf. diakses tanggal 23 Mei 2024.

Perdana, Hana Adi. “Pengertian Autodebet dan Keuntungan Menggunakannya,”

<https://www.idntimes.com/business/economy/hana-adi-perdana-1/pengertian-autodebet-dan-keuntungan-dalam-menggunakannya>. diakses tanggal 7 April 2024.

Staub, Morgan. “Pros and Cons of Auto-Debiting Loans,”

<https://www.collegeraptor.com/paying-for-college/articles/student-loans/pros-and-cons-of-auto-debiting-loans/>. diakses tanggal 29 Maret 2024.

G. Wawancara

Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Mashudi. Jakarta Selatan, 18 Juli 2024.

Wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FAR. Tangerang Selatan, 10 Juli 2024.

Wawancara dengan Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), M. Dawud Arif Khan. Zoom Meeting, 29 Juli 2024.

RIWAYAT HIDUP



Septia Rahmayani, lahir di Blora, 1 September 2002. Penulis merupakan anak ke-dua dari tiga bersaudara, kini berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penulis menempuh pendidikan awal di TK Bustanul Athfal Aisyiyah, dan menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Tinapan, penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Islam Parung selama tiga tahun, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di Pondok Pesantren Modern Sahid, dan dilanjutkan dengan mengambil pendidikan S1 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa kuliah penulis tergabung dalam anggota Senat Mahasiswa masa jabatan 2022-2023. Kini penulis aktif mengikuti kegiatan *volunteer* terkait isu lingkungan.